



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

TIM PENYUSUN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda ini dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Naskah Akademik ini merupakan kajian akademik yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik ini merupakan karya penelitian hukum, yang tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan, kritik dan saran dari pembaca, untuk penyempurnaannya terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan konsep awal Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terhadap dukungan dan kepercayaannya sehingga Tim Penyusun mempunyai kesempatan mengembangkan bidang keilmuannya. Terima kasih juga pada anggota tim perancang peraturan perundang-undangan atas dedikasi dan integritasnya sehingga Naskah Akademik ini dapat diselesaikan.

Toboali, Februari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	19
A. Kajian Teoritis	19
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait	24
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan,	26
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	42
A. Landasan Filosofis	42
B. Landasan Sosiologis	44
C. Landasasn Yuridis	46
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KAB. BANGKA SELATAN TENTANG PENYELENGGRAAN KABUPATEN LAYAK ANAK	49
A. Orientasi Umum	49
B. Ketentuan Umum	50
C. Materi Muatan Yang Akan Diatur	54
BAB VI PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berbicara tentang hak anak menjadi menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam hal atau kondisi yang perlu diperhatikan dalam rangka pemenuhannya. Anak merupakan individu yang utuh dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Pasal 28B ayat (2) menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, khususnya terhadap anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kabupaten.

Keberadaan anak di seluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bisa saja musnah apabila generasi masa depannya tidak dipersiapkan dengan baik.

Convention on the Rights of the Child yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada 1989 menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konveksi tentang Hak Anak).

Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat diantara berbagai negara yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.

Penetapan Kabupaten sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002. Dunia Layak

Anak telah menjadi komitmen global, yang dalam konteks Indonesia berkesesuaian dengan tujuan bernegara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia sejak tahun 2006 telah mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka melalui fondasi untuk mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka melalui fondasi untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak ada beberapa Instrumen Yuridis antara lain: yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten Layak Anak. Meski demikian, masih memerlukan tindak lanjut pengaturan atau penetapan kebijakan secara spesifik berbasis muatan lokal dan kondisi di Kabupaten masing-masing.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak juga telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Bupati Bangka Selatan pada Bulan Desember 2022 telah menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023-2027 sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut.

Peraturan Bupati tersebut mengatur kelembagaan dan sistem kerja Gugus Tugas, serta menetapkan 5 (lima) Klaster RAD-KLA:

- a. Klaster Pertama: Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Klaster Kedua: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Klaster Ketiga: Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
- d. Klaster Keempat: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya; dan
- e. Klaster Kelima: Perlindungan Khusus.

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan¹. Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kabupaten Layak Anak. UNICEF mendefinisikan Kabupaten Layak Anak sebagai lingkungan kabupaten yang ramah anak, dimana anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal.

Pengertian UNICEF tentang Kabupaten Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan Kabupaten yang ramah anak dan memastikan bahwa anakanak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak. Menurut UNICEF, Kabupaten Layak Anak harus memenuhi 10 hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Hak atas pendapat dan partisipasi: Anak-anak harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

¹ Presiden Republik Indonesia, 'Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak', 1, 2021.

2. Hak atas perlindungan: Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan.
3. Hak atas kesehatan: Anak-anak harus memiliki akses yang memadai dan terjangkau ke layanan kesehatan.
4. Hak atas pendidikan: Anak-anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
5. Hak atas rekreasi: Anak-anak harus memiliki hak untuk bermain, berekreasi, dan mengembangkan hobi dan minat mereka.
6. Hak atas identitas: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk mendapatkan identitas dan dokumen yang sah.
7. Hak atas gizi yang memadai: Anak-anak harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka.
8. Hak atas perumahan yang layak: Anak-anak harus tinggal di tempat yang aman, sehat, dan nyaman untuk tinggal.
9. Hak atas air bersih dan sanitasi yang layak: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk air bersih dan sanitasi yang layak.
10. Hak atas transportasi yang aman: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan aman ke transportasi publik.

Dalam konteks Kabupaten Layak Anak, UNICEF menekankan bahwa Kabupaten harus memberikan perhatian khusus pada anak dan memastikan bahwa hak mereka terpenuhi. Hal ini meliputi penyediaan aksesibilitas yang ramah anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman, serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, konsep Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kabupaten yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga Kabupaten yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga Kabupaten lainnya.

The Child Friendly Cities Initiative (CFCI) merupakan sebuah program internasional yang digagas oleh UNICEF pada tahun 1996 dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan Kabupaten yang ramah anak dan memenuhi hak-hak anak.

Menurut CFCI, Kabupaten Layak Anak adalah sebuah Kabupaten yang memenuhi hak-hak anak dan memastikan anak-anak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lebih lanjut, CFCI menekankan pentingnya menciptakan Kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan remaja dalam lingkungan Kabupaten. Dalam konteks ini, CFCI menegaskan pentingnya mengambil pendekatan partisipatif dengan melibatkan anak-anak dan remaja dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

CFCI juga menekankan pada pentingnya memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, seperti hak atas partisipasi, perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Oleh karena itu, Kabupaten Layak Anak harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti aksesibilitas, lingkungan yang aman dan sehat, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan ramah anak. Dengan demikian, pengertian Kabupaten Layak Anak menurut CFCI meliputi konsep Kabupaten yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan remaja, yang memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memenuhi hak-hak mereka. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kabupaten yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga Kabupaten yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga Kabupaten lainnya.

Kabupaten Layak Anak adalah sebuah konsep atau gagasan yang menekankan pentingnya menyediakan lingkungan yang ramah dan kondusif bagi perkembangan anak-anak di Kabupaten. Konsep ini menuntut bahwa Kabupaten harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan anak-anak, termasuk akses yang mudah dan aman ke ruang publik, infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan anak-anak, serta kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan anak-anak.

Konsep Kabupaten Layak Anak pada tingkat internasional pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada tahun 1996 melalui program *Child Friendly Cities Initiative* (CFCI). Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kabupaten yang ramah anak dan memenuhi hak-hak anak. CFCI menegaskan pentingnya memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti aksesibilitas, lingkungan yang aman dan sehat, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan ramah anak. Sejak diperkenalkan, program Kabupaten Layak Anak telah diadopsi oleh banyak negara dan Kabupaten-Kabupaten di seluruh dunia. Pada tahun 2004, UNICEF meluncurkan inisiatif global bernama *Child Friendly Cities and Communities* (CFCC) untuk memperluas program Kabupaten Layak Anak dan membentuk kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, pemerintah lokal dan nasional, serta badan internasional untuk meningkatkan dukungan dan aksi dalam menciptakan Kabupaten-Kabupaten yang lebih baik untuk anak-anak.

Sejak saat itu, banyak negara dan Kabupaten di seluruh dunia telah mengadopsi program Kabupaten Layak Anak dan mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kualitas lingkungan Kabupaten bagi anak-anak. Program ini telah membantu meningkatkan partisipasi anak-anak dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akses mereka ke layanan publik, dan memperbaiki

kualitas hidup mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, program Kabupaten Layak Anak terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Saat ini, program ini masih terus berjalan dan menjadi upaya bersama untuk menciptakan lingkungan Kabupaten yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga Kabupaten yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga Kabupaten lainnya.

Konsep Kabupaten Layak Anak pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2002 oleh UNICEF. Sejak saat itu, program Kabupaten Layak Anak telah diadopsi oleh banyak Kabupaten di Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meresmikan program Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak anak. Program ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup anak-anak di Kabupaten-Kabupaten di Indonesia dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti aksesibilitas, lingkungan yang aman dan sehat, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan ramah anak.

Hingga saat ini, program Kabupaten Layak Anak terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Alhamdulillah puji syukur, Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2023 kembali meraih Predikat Kabupaten Layak Anak Jenjang Madya. Pemberian Predikat yang diperoleh Kabupaten Bangka Selatan dua kali berturut-turut sejak tahun 2022 tersebut dilakukan secara daring yang berpusat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah oleh Kementerian PPPA. Capaian tersebut, tentu berkat komitmen dan upaya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam mengembangkan program Kabupaten Layak Anak di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Pasal 8 ayat (3) Perpres 25 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang implementasi KLA di daerahnya. Substansi yang terkandung dalam Perda tersebut antara lain berisi tentang Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Berkaca pada amanat langsung dari Peraturan Presiden tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan bermaksud untuk menginisiasi sebuah rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan KLA di Kabupaten Bangka Selatan sehingga diharapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan baik.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan
 - a. Belum terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Kabupaten Layak Anak.
 - b. Belum terbentuknya jejaring antar lembaga.
 - c. Keterbatasan penyediaan data anak yang terpilah pada organisasi perangkat daerah.
2. Klaster 1, Hak Sipil dan Kebebasan
 - a. Belum adanya pemetaan anak dengan disabilitas.
 - b. Layanan informasi anak belum banyak dikenal.
 - c. Kurangnya kesadaran orangtua dalam mengurus KIA.

3. Klaster II, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Praktik perkawinan anak masih tinggi.
 - b. Kesadaran anak dan orang tua akan resiko pernikahan di usia anak belum optimal.
 - c. Keterbatasan sumberdaya yang memahami akan hak anak.
 - d. Sinergitas antar stakeholder belum sesuai harapan.
 - e. Sarana dan prasarana pendukung di LKSA banyak yang belum memenuhi syarat.
 - f. Banyak stakeholder yang belum memandang hak anak sebagai dasar pembangunan infrastruktur.
4. Klaster III, Hak Dasar dan Kesejahteraan
 - a. Kemiskinan.
 - b. Persentase balita kekurangan gizi meningkat.
 - c. Persentase balita stunting meningkat.
 - d. Persentase bayi penerima MP-ASI masih rendah.
 - e. Persentase ASI Eksklusif pada anak usia dibawah 2 tahun masih rendah.
 - f. Masih adanya iklan rokok di tempat umum di Kabupaten Bangka Selatan.
5. Klaster IV, Lingkungan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
 - a. Belum optimalnya implementasi, mointoring dan evaluasi terhadap SRA.
 - b. Belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap tempat Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).
6. Klaster V, Hak Perlindungan Khusus
 - a. Pemahaman masyarakat akan hak anak masih kurang.
 - b. Kondisi ekonomi keluarga.
 - c. Pergaulan yang bebas.

- d. Koordinasi dan kesepemahaman antar lembaga belum optimal.
- e. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak.
- f. Masih adanya anak yang berhadapan dengan hukum.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi KLA di Kabupaten Bangka Selatan.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian,

dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang KLA Kabupaten Bangka Selatan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah menggunakan konsepsi legis positivis². Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Melengkapi metode yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan.⁵

Metode dan pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

⁵ *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm 10.

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang KLA Kabupaten Bangka Selatan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang relevan.

Melengkapi bahan hukum tersebut dilakukan kajian empiris terhadap pelaksanaan KLA di Kabupaten Bangka Selatan. Data dikumpulkan melalui pengisian instrumen berdasarkan indikator data KLA serta indikator evaluasi KLA yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahapan Pengumpulan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan naskah akademik Raperda meliputi sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar kebutuhan data/ informasi yang dibutuhkan bagi tersedianya Daftar kebutuhan data/informasi (*checklist*);
- 2) Menyusun daftar peraturan perundangan yang terkait dengan KLA Daftar identifikasi peraturan perundang-undangan terkait KLA yang dibutuhkan;
- 3) Menyusun formulir isian data/informasi untuk penyusunan naskah akademik Form isian untuk perangkat daerah terkait;
- 4) Identifikasi kebijakan dari Pusat dan provinsi terkait KLA Hasil telaah kebijakan dari pusat dan provinsi terkait KLA; dan,
- 5) Identifikasi kebijakan Kabupaten Bangka Selatan terkait KLA Hasil telaah kebijakan tentang KLA Kabupaten Bangka Selatan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

4. Teknik Penyusunan dan Sistematika

Teknik prnyusunan Peraturan Daerah mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan sistematika dan penjabaran sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Pendahuluan Memuat Latar Belakang, Sasaran Yang Akan Diwujudkan, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan, serta Metode Penelitian.

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundangundangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna

mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Bab II, Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris. Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Bab III, Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait. Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk.

Bab IV, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah,

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Bab V, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten. Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; b. materi yang akan diatur; c. Ketentuan sanksi; dan ketentuan peralihan.

Bab VI, Penutup. Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Saran memuat antara lain: 1.) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya; 2.) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah; 3.) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Sebagai landasan dasar kajian teoretis adalah landasan untuk mengidentifikasi teori hukum umum maupun khusus, konsep hukum, asas hukum, aturan hukum, norma hukum dan lainnya, yang akan digunakan sebagai landasan dasar pemikiran sebagai pisau uji masalah pada kajian ini. Naskah Akademik ini secara ringkas mengurai landasan teoretis yang digunakan untuk membahas pemecahan masalah, dapat mengidentifikasikan asas hukum, teori hukum, konsep hukum yang digunakan untuk penyusunan Raperda di Kabupaten Bangka selatan.

Gagasan Negara Hukum Indonesia yang diutarakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Pengantar dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada Tahun 2002, konsepsi Negara Hukum “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan kekuasaan “*Machtsstaat*”. Sehingga mudah untuk dipahami prinsip Negara Hukum Indonesia adalah “*the rule of law*” pemerintahan yang pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem dalam tatanan hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat atau Negara Kesejahteraan (*Welfare state*).

Pemerintah harus aktif berupaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Konsep negara hukum mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan

pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan memiliki tanggung jawab dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum untuk menjamin pemenuhan hak anak di daerah, sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang berlaku. Daerah harus yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Hubungan tersebut akan mengikat hak dan kewajiban keduanya.

Sebagaimana pengertian hukum menurut para pakar seperti Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja bahwa keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila.

Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila-sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi semangat kebhinekaan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep perlindungan hukum relevan untuk membahas perlindungan terhadap hak asasi anak, serta pemenuhan hak anak yang menyangkut beberapa klaster:

1. Klaster hak sipil dan kebebasan;
2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta
5. Langkah-langkah perlindungan khusus.

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk menjamin kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Asas legalitas Hukum bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berlaku surut sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak guna memastikan dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta Peraturan perundang-undangan lainnya secara hakiki dan berkeadilan.

Pandangan ini dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu keadilan dalam arti formal, yang menuntut hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita cita keadilan masyarakat. Menurut John Rawls, ada 2 sisi keadilan, secara formal bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak), dan pada akhirnya perlindungan harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat). Teori keadilan ini relevan untuk membedah Raperda Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggraan Kabupaten Layak Anak dalam rangka melindungi, menghormati harkat dan martabat anak, serta pemenuhan Hak-Hak Anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat menimbulkan

disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa 7 tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dan antara individu dengan masyarakat. Esensi pengertian dan makna harmonisasi hukum tersebut di atas, dikembangkan oleh para ahli dengan menghubungkan keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam berbagai aspek kepentingan hukum antara individu dengan negara atau pemerintah sehingga menampakkan teori harmonisasi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, LM. Gandhi, memaknai harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hukum, sistem hukum dan asas-asas hukum, dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan, dan mengorbankan pluralisme hukum.

Wicipto Setiadi menyatakan, pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Teori-teori tersebut relevan untuk digunakan mengingat dasar hukum mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan penyelarasannya dengan pembangunan daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Selanjutnya yang digunakan adalah teori penjenjangan norma. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan nama *Stufenbau Theory*, dalam bukunya berjudul *General Theory of Law*. *Stufenbau Theory* ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari 8 susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida disebut Hans Kelsen dengan nama *Grundnorm* (norma dasar).

Kaitan dengan negara hukum Indonesia memiliki struktur hierarkhi tata hukum sebagai sebagai berikut:

1. *Staat fundamental norm* (norma fundamental negara) yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
2. *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara) yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan;
3. *Formell Gesetz* (aturan formal): Undang Undang; dan
4. *Vorordnungen autonome satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom) yaitu, Secara hierarkhi mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati dan wali kota.

Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Teori penjenjangan norma ini dapat dipakai sebagai pisau analisis agar Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Kabupaten Layak Anak, tidak bertentangan secara vertikal maupun horizontal dengan norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang sederajat serta memperhatikan *Local Wisdom* (sosial budaya masyarakat setempat) sehingga harmonis dan selaras baik dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat, sebagaimana cita hukum yang hidup dimasyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas dan aspek bidang kehidupan terutama dilingkungan masyarakat setempat. Bagaimana kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan dengan peraturan perundangan-undangan. Sebagaimana yang

dikehendaki oleh tujuan hukum yang berkepastian dimasyarakat. Adanya keadilan dan kepastian hukum yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat khususnya anak-anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 5 minimal harus memuat asas formal sebagai berikut:

- a. Kejelasan Tujuan dimaksudkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa dalam penyusunan dan pembentukannya harus oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk yang berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya;
- d. Dapat dilaksanakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas di masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepastian hukum yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

g. Keterbukaan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Secara materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraaan, Kebhinekaan, Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, aketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan

Kondisi Eksisting serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggraan Kabupaten Layak Anak yaitu:

1. Aspek perlindungan;
2. Aspek pemenuhan;
3. Aspek penghormatan;
4. Aspek penegakan hak-hak anak.

Berdasarkan ke empat aspek tersebut pembentukan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini adalah upaya serius dalam

perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan penegakan hak anak yang merupakan turunan dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Aspek perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan penegakan terhadap hak anak yang dimaksud sebagai dasar pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menentukan arah kebijakan terbaik untuk anak. Upaya perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan penegakan hak anak dapat dilihat dari Rencana Aksi Daerah, apa saja yang telah dilakukan. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) yang dimaksud meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:

1. hak sipil dan kebebasan;
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. perlindungan khusus.

Berdasarkan data Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut:

- a. Kondisi mengenai Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Selatan pada saat ini telah meraih level Madya pada tahun 2022-2023. Untuk mencapai posisi selanjutnya Kabupaten Bangka Selatan memerlukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai salah satu syarat untuk menambah nilai pada Evaluasi KLA tahun ini. Pada tahun ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Selatan telah mengajukan usulan Ranperda KLA ke DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
- b. Kebijakan, Program atau Strategi dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

- 1) Melakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait evaluasi KLA;
 - 2) Sosialisasi dan Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI);
 - 3) Melaksanakan Pertemuan Forum Anak Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk membentuk kepengurusan Forum Anak Kabupaten Bangka Selatan.
- c. Kendala dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut:
- 1) Kurangnya partisipasi para pengusaha di Kabupaten Bangka Selatan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
 - 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana- sarana bermain anak di RPTRA;
 - 3) Masih banyak iklan-iklan sponsor rokok di kawasan jalan utama Kabupaten Layak Anak;
 - 4) Kurangnya anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
- d. Jumlah Anak di Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021–2023 sebagai berikut:

Jumlah Anak dalam Tahun	2021	2022	2023
Laki-laki	34150	32481	32051
Perempuan	32127	30125	29745

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap keuangan daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan wajib membuat Rencana Anggaran terkait RAD-KLA;
2. Adanya tuntutan untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang mempertimbangkan pilihan terbaik untuk pemenuhan hak anak;
3. Adanya tuntutan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
4. Adanya tuntutan untuk melaksanakan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan pilihan terbaik untuk anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
5. Adanya tuntutan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang layak anak.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap anak, penghormatan harkat dan martabat Anak dan pemenuhan hak-hak anak dan dalam rangka penguatan dan pengikat yang efektif bagi semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk secara bersama-sama menjamin kepastian hukum pemenuhan Hak-Hak Anak.

Oleh karena itu perlu dijabarkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait dan Dasar Hukum yang memerintahkan atau kewenangan Pemerintah Daerah untuk pembentukan Peraturan Daerah terkait materi muatan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan. Demikian juga dinyatakan bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah terlihat dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Amandemen kedua). Dalam Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Amandemen kedua).

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Amandemen kedua). Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Amandemen kedua).

Dengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap kalimat tersebut di atas, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengupayakan agar daerahnya menjadi kabupaten yang layak bagi tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemangku/pemegang kebijakan untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak anak, agar terhindar dari hal yang negatif.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lahir untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang karena perubahan Undang-Undang sebelumnya belum mampu menurunkan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektro onik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak dan perubahan paradigma anak dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Untuk mempertegas komitmen pemerintah daerah sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, yang mana kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak diselenggarakan di daerah. Selain penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak, daerah juga diberikan kewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini merupakan upaya pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Melalui pemetaan tersebut diharapkan terwujud sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang urusan

pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memetakan urusan pemerintahan yang cukup luas. Tidak terkecuali dalam hal ini pembagian urusan pemerintahan bidang anak, yang mana Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam pengaturannya mengintegrasikannya menjadi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam undang-undang ini di kategorikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah merinci ragam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi: a) kualitas hidup perempuan; b) perlindungan perempuan; c) kualitas keluarga; d) sistem data gender dan anak; e) pemenuhan hak anak (PHA); f) perlindungan khusus anak. Adapun rincian yang menjadi kewenangan kabupaten terhadap urusan ini adalah:

a. Kualitas Hidup Perempuan

- 1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

b. Perlindungan Perempuan

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

c. Kualitas Keluarga

- 1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
- 3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

d. Sistem Data Gender dan Anak

Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.

e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

f. Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.

- 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/Kota.
- 3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Terhadap enam sub urusan pemerintah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komponen penting yang perlu menjadi perhatian pembentuk peraturan daerah pada saat akan melakukan perumusan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang KLA. Lingkup urusan inipun dapat menjadi bidang yang dapat di atur lebih detail dengan mempertimbangan aspek kebutuhan, lokalitas dan kesesuaiannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Dalam hal menimbang dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada

Tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*).

Ruang lingkup perlindungan anak ini menurut Arif Gosita, meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Sementara itu, Irma Setyawati Soemitro menyebutkan, bahwa ruang lingkup perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak dengan diwujudkan kabupaten layak anak.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak ditegaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak diharapkan dapat terwujudnya Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia menjadi Kabupaten Layak Anak serta pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Klaster Hak Anak terdiri dari: (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) Perlindungan khusus. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan perencanaan Kabupaten Layak Anak, Pra- Kabupaten Layak Anak, Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, evaluasi Kabupaten Layak Anak, dan penetapan peringkat Kabupaten Layak Anak. Yang berperan dalam

penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah masyarakat (orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan), media massa dan dunia usaha.

E. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

Dasar utama pelibatan anak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dirinya tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak). Dengan meratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia terikat untuk melaksanakan seluruh isi Konvensi Hak Anak, dimana salah satu isinya adalah kewajiban Negara untuk menghargai pandangan anak (*respect for the views of the child*) yang menjadi embrio munculnya Partisipasi Anak.

Amanat untuk menghargai pandangan anak dalam Konvensi Hak Anak dikuatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, untuk memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan yang sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pemerintah membentuk Forum Anak sebagai wadah Partisipasi Anak dalam menyalurkan aspirasi, suara pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Untuk memaksimalkan peran Forum Anak tersebut, maka diperlukan payung hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Forum Anak yang tegas dan berlaku dari tingkat pusat hingga ke daerah.

F. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan kabupaten layak anak bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak, meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan kabupaten layak anak. Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan: (1) perencanaan KLA (2) Pra-KLA (3) Pelaksanaan KLA (4) Evaluasi KLA (5) Penerapan Peringkat KLA. Klaster Hak Anak terdiri atas: (1) klaster hak sipil dan kebebasan (2) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (4) klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (5) klaster perlindungan khusus anak. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/ kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan Pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (*world fit for children*). Perencanaan Kabuptaen Layak Anak terdiri atas (1) deklarasi KLA (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA (3) Profil KLA.

tersebut bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hal yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakat. Makna dari kepedulian juga berarti upaya untuk memastikan bahwa setiap anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantara yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral dan sosial anak.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016 menargetkan Provila (Provinsi Layak Anak) seluruh kabupaten dan kota se Bangka Belitung sudah terbentuk Kabupaten Layak Anak,⁶ sementara Pemerintah Pusat menargetkan jumlah Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2014 bisa mencapai 100 kota/kabupaten. Oleh karena itu, adalah hal krusial bagi Kabupaten Bangka Selatan untuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa mewujudkan fungsi dari Kabupaten Layak Anak yaitu bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab bahwa setiap anak akan terpelihara kebutuhan kesejahteraannya dan terlindungi. Undang-undang Dasar 1945 sendiri memberikan kesempatan besar untuk itu melalui Pasal 18 (Perubahan II, 18 agustus 2000) ayat 5 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah”; dan ayat 6 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

⁶ <https://dinkes.bangkabaratkab.go.id/>, akses 26 Februari 2024.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala sosial ekonomi politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pemenuhan dan perlindungan hak anak dan penyandang disabilitas sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Karena berbagai masalah yang berhubungan dengan anak dan penyandang disabilitas semakin bertambah dan tidak adanya payung hukum untuk melindungi mereka. Misalnya anak terlantar, diperlakukan salah dan dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memberikan pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak. Eksploitasi anak secara ekonomi, kekerasan, penelantaran anak dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya, baik jumlah maupun kualitas semakin meningkat. Salah satu korban yang diperlakukan salah dan mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Bangka Selatan: 10.651 laki-laki, dan 99.602 perempuan.⁷ Komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak laki-laki, hal ini berbeda dengan profil kependudukan secara nasional. Jumlah perempuan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Apabila tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan perempuan mendapat haknya untuk diperlakukan secara setara dan adil dengan laki-laki, maka potensi pelaku ekonomi makin meningkat, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. diperkirakan jumlah anak-anak di bawah umur, yaitu yang berumur 0-19 tahun belum termasuk yang ada dalam kandungan, mencapai sekitar 66.093 orang, sementara jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan total 205.253.⁸ artinya jumlah penduduk usia anak-anak berarti lebih dari sepertiga jumlah penduduk Bangka Selatan.

Jumlah anak di bawah umur cukup besar, kondisi ini rentan untuk terjadinya kekerasan terhadap anak, dan hal ini terbukti dari makin banyaknya perkawinan dini dan tindakan pencabulan serta persetubuhan terhadap anak-anak perempuan, yang setiap tahun meningkat secara signifikan.

Secara kualitas menunjukkan permasalahan yang dialami anak semakin kompleks. Peneliti mengemukakan bahwa penyebab timbulnya permasalahan anak adalah kemiskinan keluarga, ketidaktahuan orang tua dan ketidakharmonisan keluarga. Faktor utama yang membuat keluarga dan anak berpisah dan terkadang membiarkan anaknya untuk mandiri adalah faktor sosio-ekonomi makro, berkurangnya modal sosial dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga, kejadian traumatik, sektor ekonomi informal di daerah perkotaan dan keberadaan sub kultur jalanan.

⁷ Sumber: Laporan Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022, Lakip 2022.

⁸ *Ibid*

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan, maka kehadiran sebuah Perda yang dapat mengakomodir permasalahan di masyarakat ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Tentunya, selain atas dasar kebutuhan masyarakat, supaya peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat berlaku efektif, maka keterlibatan/partisipasi masyarakat merupakan suatu keniscayaan.

Menurut manan, Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara: a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapatrapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang

lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Maka secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak. Oleh karena itu, Kabupaten sangat memerlukan adanya Peraturan Daerah Bangka Selatan tentang Kabupaten Layak Anak.

Sementara sebagai pedoman penyusunan muatan materi Raperda, kami kira telah cukup petunjuk bahwa sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan (lebih tinggi) yang secara prinsip telah mengatur, diantaranya:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak; dan
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Orientasi Umum

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan dalam rencana aksi daerah.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA meliputi:

- 1) perencanaan KLA;
- 2) pra-KLA;
- 3) pelaksanaan KLA;
- 4) evaluasi;
- 5) partisipasi masyarakat; dan
- 6) pendanaan.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA merupakan rangkaian batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum ini memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan:

- a) Batasan pengertian atau definisi;
- b) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Adapun rincian Bab I Ketentuan Umum, sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
10. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
12. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
13. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.

14. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
15. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian.
16. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
17. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
18. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
19. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
20. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
22. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.

23. Hak Sipil dan Kebebasan adalah Hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
24. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah hak asasi khusus Anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau Hak Anak untuk mendapatkan Keluarga/pengasuh pengganti.
25. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah semua Anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
26. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah semua Anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
27. Hak Perlindungan Khusus adalah hak perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
28. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

C. Materi Muatan yang Akan Diatur

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, terutama Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris dan Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait, dirumuskan ruang lingkup yang akan menjadi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sebagai berikut:

NO	PENGELOMPOKAN	KATEGORI DALAM BATANG TUBUH	SUBSTANSI NORMA
1	Umum	BAB I KETENTUAN UMUM	Definisi Istilah dan Batasan Pengertian
2	Ruang Lingkup	BAB II RUANG LINGKUP	Ruang lingkup Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai tindak lanjut kebijakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Penyelenggaraan KLA	BAB III PENYELENGGARAAN KLA	<p>Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.</p> <p>Jangkauan pengaturan dalam Penyelenggaraan KLA meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan KLA; 2) Pra-KLA; 3) pelaksanaan KLA; dan 4) evaluasi. <p>Pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan KLA ini terintegrasi dalam Rencana Aksi Daerah. Penyusunan RAD KLA ini mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA; b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA; c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4	Peran Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa	BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT	Memuat rumusan terkait dengan peran dan partisipasi mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA. Partisipasi Masyarakat dilakukan oleh: a. orang perseorangan; b. lembaga Perlindungan Anak; c. lembaga kesejahteraan sosial; d. organisasi kemasyarakatan; dan e. lembaga pendidikan.
5	Pendanaan	BAB V PENDANAAN	Memuat rumusan terkait dengan pendanaan untuk penyelenggaraan KLA di Daerah baik yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1: Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Bangka Selatan. Disamping itu hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak sebagai aset yang merupakan generasi penerus bangsa agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual dengan adanya jaminan hak anak yang dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Rancangan Peraturan Daerah ini.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum karena hingga sekarang belum ada peraturan daerah di Kabupaten Bangka Selatan yang secara khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan patokan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan masyarakat pada umum dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak agar dapat terlaksana secara terencana, terpadu dan sistematis.

Pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian akan dijadikan pedoman untuk mengatur dan mengendalikan mengenai Kabupaten Layak Anak. Secara filosofis Peraturan Daerah ini digunakan untuk mewujudkan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Secara sosiologis Peraturan Daerah ini akan menjadi payung hukum, status hukum, serta kejelasan perlindungan terkait kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya, secara yuridis Peraturan

Daerah ini untuk menindak lanjuti kebijakan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan segera membentuk instrumen hukum berupa Peraturan Daerah yang mewujudkan fungsi dari Kabupaten Layak Anak yaitu dapat memberikan kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Hadirnya Kabupaten Layak Anak ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan.
3. Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga *stakeholder* terkait dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 13- 14.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

JURNAL, MAKALAH, DAN BERITA ONLINE

<https://dinkes.bangkabaratkab.go.id/>, akses 26 Februari 2024.

Sumber: Laporan Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2022, Lakip 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).